

MEMBANGUN SKEMA EKOLABEL PERIKANAN NASIONAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK NELAYAN DAN SUMBER DAYA PERIKANAN

(Building the National Fisheries Ecolabeling Scheme as Form of Protection of Fishermen Rights and Fisheries Resources)

Andre Notohamijoyo*, **Martani Huseini****, **Raldi H. Koestoer*****, dan **Syafril Fauzi******

*Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Gedung FKG, lantai 5 dan 6
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, Email: andre.hamijoyo@gmail.com

**Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia,
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424, Email: martani0703@yahoo.com

***Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gedung Ali Wardhana,
Jl. Lap. Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, Email: ralkoest@yahoo.co.uk

****Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Email: syafril_f@yahoo.com

Naskah diterima: 2 Desember 2019

Naskah direvisi: 16 Desember 2019

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2020

Abstract

World Bank & FAO state that 75 percent of global fisheries resources face the threat of depletion or reduced stock due to excessive fishing and environmental damage. Indonesia also has a similar situation. It encouraged a number of parties to push for a mechanism for controlling the production and consumption of sustainable through ecolabeling. There are many weaknesses in the implementation of the certification system in developing countries. The lack of protection for fishermen's rights is one of the main problems of ecolabeling. The aim of study is to see the importance and priority of each ecolabel scheme that effectively promotes sustainable fisheries management. This study uses a mixed-method with a purposive sampling-based Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The results indicate that the national ecolabel scheme is a priority choice of stakeholders including small fishermen in Indonesia. The trust of stakeholders is the basic capital in its preparation. The Indonesian government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries needs to immediately initiate the national ecolabel scheme. Another challenge is how to develop the national fisheries ecolabeling as a brand of sustainable fishery products and encourages the welfare of fishermen.

Keywords: fisheries ecolabel, small scale fishermen, fishermen rights, stakeholder support

Abstrak

World Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui *ecolabelling*. Namun demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed method* dengan metode Delphi berbasis *purposive sampling* serta metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia. Kepercayaan *stakeholder* terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kata kunci: ekolabel perikanan, nelayan kecil, hak nelayan, dukungan *stakeholder*

PENDAHULUAN

Ikan adalah salah satu sumber nutrisi pangan penyangga ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai salah satu produsen utama perikanan tangkap dunia dengan produksi 6,52 juta ton per tahun (KKP, 2014), Indonesia menghadapi masalah kelestarian sumber daya perikanan akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal

(Illegal, unreported, and unregulated fishing-IUUF) sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa sebagian wilayah laut Indonesia mengalami kondisi *over exploited* yang ditunjukkan oleh warna merah pada tabel. Penangkapan yang berlebih ditambah dengan permintaan yang tinggi dari pasar internasional menimbulkan kekhawatiran komunitas internasional terhadap kelestarian ikan sebagai sumber pangan.

Tabel 1. Status Sumber Daya Ikan di Masing-Masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

KELOMPOK SDI	WPP											Keterangan
	Selat Malaka	S. Hindia (Barat Sumatera)	S. Hindia (Selatan Jawa)	Laut Cina Selatan	Laut Jawa	Selat Makassar – Laut Flores	Laut Banda	Teluk Tomini – Laut Seram	Laut Sulawesi	S. Pasifik	L. Arafura – L. Timor	
	WPP-571	WPP-572	WPP-573	WPP-711	WPP-712	WPP-713	WPP-714	WPP-715	WPP-716	WPP-717	WPP-718	
UDANG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	F	
DEMERSAL	F	F	M	F	F	O	F	M	M	M	O(*)	(*) dampak dari pukat ikan
-Kura	O			O								
-Manyung	O			F					M		O	
-Layur		M	M									
-Kunisi	F	F			M(1)						O	(1)Laut Jawa >40 m
-Kuniran	F	F			F						O	
-Swangi	F	F			M(1)						O	
-Blaso	F	F			F						O	
-Gulamah	F	F									O	(2) khusus pancing
-Kakap merah	O(3)	O(4)	F(5)		O	M(2)		F	M		O	(3) khusus pancing
-Kerapu		O(4)			O	M(2)		F	M			(4) bubu beton
-Kuwe			F(5)		O			F	M			(5) pancing ulur & rawai dasar (NTT)
-Ikan lidah											F	
PELAGIS KECIL	F	O	F	O	O	O	F	F	M	M	M	
-Banyar	O	O		F	O							
-Kembung	O	O		F	O							
-Ikan terbang						O		F				
-D. kuroides			M					F	M			
-D. macarellus	F						M-F	M	M			
-D. macrosoma	F			F	O		M-F					
-D. russelli	F			F	O							
-golok-golok	M											
-lemuru			O(6)									(6) Selat Bali
Tuna Besar :												Note : Pelagis besar non-tuna:
-Cakalang	M	M	M			M	M	M	M	M		- Tongkol
-Albakora			F									- Tenggih
-Madidihang		F	F			O	F	F	F	O		- Setuhuk
-Mata besar		O	O			F	O	O	O	O		- Layaran
-SBT			O									- Lemadang
Cumi-cumi			M	M			M					

Keterangan: Warna merah: *over exploited*, warna kuning: *fully exploited*, warna coklat: *moderate to fully*, warna hijau: *moderate*.

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

World Bank & FAO (2009) menyatakan bahwa sejak tahun 2006, sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Kondisi tersebut mendorong sejumlah pihak untuk melakukan mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui *environmental labelling* atau *ecolabelling*.

Definisi ecolabel menurut Vitalis (2002), *eco-labelling is defined as the granting of product labels (usually applied voluntarily) by a private or public organisation to inform consumers about the environmental impact of a product*. Berdasarkan definisi tersebut, ecolabel adalah sebuah label yang dicantumkan pada suatu produk yang seluruh proses produksinya dihasilkan dari kegiatan yang memenuhi parameter ramah lingkungan sebagai informasi kepada konsumen atau calon konsumen saat melakukan pembelian.

Skema ecolabel perikanan yang pertama terbentuk dan paling pesat pertumbuhannya adalah *Marine Stewardship Council* (MSC) tahun 1996 yang diinisiasi oleh *World Wildlife Fund* (WWF) dan Unilever. MSC mengikuti skema sebelumnya untuk produk kehutanan dengan nama *Forest Stewardship Council* (FSC). Setelah MSC terdapat beberapa ecolabel perikanan menyusul terbentuk, seperti *Friends of the Sea* (FOS), *Dolphin Safe*, *Icelandic Responsible Fisheries* (IRF), *Marine Aquarium Council* (MAC), dan lain-lain.

MSC bekerja sama dengan sejumlah perusahaan retail besar di negara-negara maju, khususnya di Eropa, untuk mengenakan ketentuan wajib sertifikat skema ecolabel bagi produk perikanan yang dijual di jaringan tokonya, antara lain Carrefour, Aligro, Manor, Wal-Mart, Aldi, Albert Heijn, McDonald, dan lain-lain. Skema ecolabel perikanan mulai populer di sejumlah negara dan banyak perusahaan retail besar yang turut bergabung dalam skema tersebut. Produk perikanan yang bersertifikat MSC menguasai pasar produk perikanan di Eropa.

Meskipun MSC berkembang dengan sangat pesat di berbagai belahan dunia, di Indonesia perkembangannya mengalami stagnasi. Sejak dipromosikan oleh WWF tahun 2004 di Indonesia, hingga saat ini perkembangan sertifikasi tersebut masih tersendat. Promosi yang dilakukan oleh MSC baik secara mandiri maupun melalui mitra LSM seperti WWF, MDPI, dan lain-lain sejak 15 tahun yang lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Pelaku usaha umumnya mengeluhkan tingginya biaya sertifikasi, ketiadaan insentif, dan beratnya persyaratan yang harus ditanggung pelaku usaha. Ketiga hal tersebut menjadi indikasi mengapa hingga saat ini MSC belum berhasil melakukan proses sertifikasi terhadap perikanan Indonesia.

Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan oleh Bush et al. (2013), Perez-Ramirez et al. (2012a), Perez-Ramirez et al. (2012b), Bratt et al. (2011), dan Amstel et al. (2008) didapatkan bahwa kendala-kendala yang lazim ditemui dalam implementasi

sertifikat ecolabel di negara berkembang yaitu: kredibilitas lembaga ecolabel, aksesibilitas yang terlalu berat khususnya bagi nelayan kecil, biaya sertifikasi yang tinggi, ketiadaan insentif untuk nelayan, struktur perikanan yang berbeda, dan dukungan pemangku kepentingan di masing-masing negara.

Di negara berkembang, khususnya di Indonesia, struktur perikanan masih didominasi oleh nelayan kecil. Definisi nelayan kecil di Indonesia diatur berdasarkan landasan hukum dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun yang disebut nelayan kecil adalah nelayan dengan kepemilikan kapal maksimal 5 *Gross Ton* (GT).

Tabel 2 memberikan gambaran perihal struktur kepemilikan kapal nelayan di Indonesia, termasuk disajikan data kepemilikan kapal penangkap ikan di Indonesia. Kepemilikan kapal nelayan di Indonesia sebesar 90 persen merupakan kapal di bawah 5 GT sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur usaha perikanan tangkap di Indonesia didominasi oleh nelayan kecil. Nelayan skala kecil sangat sulit untuk menerapkan persyaratan yang dikenakan oleh lembaga ecolabel seperti MSC.

Indonesia sebetulnya telah menerapkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan melalui berbagai kebijakan yang dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jika Indonesia telah melakukan serangkaian langkah mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan telah diakui oleh dunia internasional sebagai negara yang aktif memerangi IUUF, yang menjadi pertanyaan adalah apakah skema ecolabel perikanan seperti MSC masih relevan dengan kondisi perikanan Indonesia saat ini.

Tabel 2. Kepemilikan Kapal Penangkap Ikan di Indonesia

No.	Kategori	Jumlah Kapal (unit)
1.	Total jumlah kapal	543.845
2.	Perahu tanpa motor	190.923 (35,11 persen)
3.	Motor tempel	181.178 (33,31 persen)
4.	< 5 GT	115.814 (21,29 persen)
5.	5-10 GT	35.988 (6,62 persen)
6.	10-20 GT	9.790 (1,80 persen)
7.	20-30 GT	6.481 (1,19 persen)
8.	30-50 GT	805 (0,15 persen)
9.	50-100 GT	2.008 (0,37 persen)
10.	100-200 GT	847 (0,16 persen)
11.	> 200 GT	11 (0,002 persen)

Sumber: KKP, 2016.

Hingga saat ini MSC belum melakukan penelitian tentang dukungan dari seluruh *stakeholder* perikanan di Indonesia. Komunikasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut masih terbatas pada pengusaha skala besar. Lembaga tersebut selalu mengkampanyekan harga premium produk perikanan yang bersertifikat MSC sembari mengingatkan potensi embargo produk perikanan yang tidak bersertifikat dijual di jaringan retail global di Amerika Serikat dan Eropa. Model komunikasi seperti itu yang membuat MSC dianggap bersifat eksklusif dan hanya berkomunikasi satu arah tanpa memerhatikan dukungan *stakeholder* di Indonesia.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan *stakeholder* sangat menentukan dalam kesuksesan implementasi skema ecolabel. Penelitian Kvalvik et al. (2014) dan Perez-Ramirez et al. (2012a) menunjukkan bahwa dukungan *stakeholder* berperan penting dalam kesuksesan implementasi sertifikat ecolabel.

Sertifikat ecolabel seharusnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam prinsip maupun implementasinya yaitu menguntungkan secara ekonomi, inklusif secara sosial, dan berlanjut secara lingkungan. Di sisi lain, dinamika yang muncul di sektor perikanan adalah keinginan *stakeholder* perikanan dan pemerintah untuk menginisiasi ecolabel perikanan nasional.

Salah satu refleksi dari dinamika tersebut adalah penerbitan Peraturan Menteri No. 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP TCT) yang mengamanatkan penyusunan dan inisiasi ecolabel perikanan nasional sebagai salah satu mandat yang harus dijalankan oleh KKP. Sementara itu sebagai *lead country* dalam ASEAN Tuna Working Group (ATWG), Indonesia telah menginisiasi penyusunan skema ecolabel tuna regional ASEAN atau ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL) sejak tahun 2012. Di dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN pada 11-12 Oktober 2018, konsep tersebut disetujui oleh seluruh negara ASEAN (Notohamijoyo, 2018a). Rencana inisiasi ecolabel perikanan nasional serta regional merupakan sebuah wujud nyata dinamika yang sangat tinggi baik secara nasional maupun regional tentang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dalam bentuk ecolabel perikanan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena lebih tepat dalam mendukung tujuan penelitian. Metode yang digunakan adalah *mixed method*. Metode ini merupakan penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian

secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Analisis data yang didapatkan dari penelitian ini menggunakan AHP dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah penyusunan metode AHP untuk menentukan skema praktik terbaik pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis pasar yang paling memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Tahap kedua adalah penyusunan *pairwise comparison* terhadap kriteria yang akan diberikan pada masing-masing skema.
3. Tahap ketiga adalah membagikan kuesioner kepada ahli di bidang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan untuk mendapatkan opini terhadap kriteria skema praktik terbaik pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis pasar beserta skor masing-masing subkriteria.
4. Tahap keempat adalah melakukan analisis konsistensi.
5. Tahap kelima adalah penghitungan hasil terhadap skema praktik terbaik pengelolaan.

Metode ini dipilih karena dapat menentukan skema ekolabel perikanan yang paling memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis didasarkan pada skor yang diberikan oleh masing-masing partisipan atau pakar. Jumlah pakar dalam penelitian ini adalah 40 orang yang terbagi 2 antara pemerintah dan non pemerintah. Sumber data diperoleh dari data primer yang berasal dari wawancara terstruktur dan data sekunder dari berbagai sumber, seperti KKP, asosiasi pengusaha, eksportir, hingga LSM.

Analisis ini berfungsi untuk melihat bobot kepentingan dan prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Hasil dari metode AHP ini kemudian divalidasi melalui uji terhadap variabel penelitian (responden pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan LSM) secara kualitatif dengan menggunakan metode Delphi berbasis *purposive sampling*. Total responden tersebut berjumlah 30 orang. Responden terdiri atas penyusun kebijakan, pelaku usaha, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat. Jumlah tersebut merupakan keterwakilan dari para pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2016 tentang integrasi prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan dalam skema ekolabel MSC, skema ekolabel nasional, dan skema ekolabel regional (ATEL) menjadi landasan dalam menentukan skema yang paling cocok diterapkan

di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada komoditas tuna sebagai komoditas utama perikanan tangkap. Komoditas tersebut ditetapkan mengingat kompleksitas sifat sumber daya perairan Indonesia yang multispesies (Notohamijoyo, 2016).

Tuna merupakan komoditas ekspor utama perikanan tangkap Indonesia dan dunia. Pangsa pasar tuna dunia sebesar 8 persen dari keseluruhan perdagangan komoditas perikanan global dengan volume perdagangan tahun 2012 mencapai lebih dari 3 juta ton (FAO, 2014). Adapun volume ekspor tuna Indonesia ke dunia pada tahun yang sama adalah sebesar 200 ribu ton atau sebesar 6,7 persen dari volume perdagangan dunia.

Penelitian dengan Delphi difokuskan pada partisipasi dan dukungan *stakeholder* dalam proses penyusunan dan implementasi sertifikasi ekolabel. *Stakeholder* perikanan tuna di Indonesia terdiri atas penyusun kebijakan, pelaku usaha, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).


Masing-masing responden memberikan penilaian terhadap subkriteria terkait dengan alternatif pilihan yang diberikan. Selain itu masing-masing responden juga memberikan penilaian terhadap alternatif pilihan model skema ekolabel. Masing-masing model ekolabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skema Ekolabel MSC.
2. Skema Ekolabel Nasional.
3. Skema Ekolabel Regional.

Skema ekolabel MSC merupakan skema ekolabel yang sudah tersusun dengan baik prinsip, standar, dan kriterianya. Selain itu, skema ekolabel MSC sudah diimplementasikan di sejumlah negara dengan hasil yang positif. Terlepas dari banyaknya kontroversi dalam pelaksanaannya, skema ekolabel MSC sudah memiliki bukti implementasi yang konkret.

Skema ekolabel nasional belum tersusun prinsip, standar, dan kriterianya. Skema ekolabel nasional masih sebatas pada mandat Peraturan Menteri No. 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP TCT). Permen tersebut mengamanatkan KKP untuk menyusun skema ekolabel perikanan nasional. Meskipun demikian hingga saat ini model dari ekolabel perikanan nasional tersebut belum tersusun. Diskusi perihal model yang cocok diadopsi untuk skema ekolabel perikanan masih terus terjadi di antara *stakeholder* maupun internal KKP.

Model ekolabel perikanan regional belum diimplementasikan namun modelnya telah disetujui dan telah memiliki prinsip dan standar ASEAN. Model ekolabel perikanan regional merupakan inisiatif Indonesia dalam pertemuan ASEAN *Tuna Working*



Sumber: KKP, 2014.

Gambar 1. Model Ekolabel Perikanan Regional

Group (ATWG) dan dituangkan dalam bentuk *Policy Paper of ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL)* yang telah disetujui dalam pertemuan tingkat tinggi para Menteri ASEAN di bidang pertanian dan kehutanan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 11-12 Oktober 2018 (KKP, 2014, Notohamijoyo, 2018b). Model ATEL tersebut disajikan pada Gambar 1.


Indonesia telah mengembangkan skema ecolabel ramah lingkungan sebagai turunan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu skema ecolabel telah disusun untuk menindaklanjuti Kerangka Kerja 10 Tahun Penerapan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri LH No. 02/2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan. Adapun skema ecolabel ramah lingkungan seperti pada Gambar 2.

Berdasarkan masukan dari para responden, peneliti merekonstruksi model ecolabel ramah lingkungan tersebut dan menyesuaikan dengan permintaan responden menjadi model ecolabel perikanan nasional. Model ecolabel perikanan

nasional tersebut menempatkan KKP sebagai inisiator dan titik sentral yang strategis. KKP merupakan lembaga negara yang memiliki mandat penuh dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Model yang direkonstruksi dan diajukan sebagai model ecolabel perikanan nasional disajikan dalam Gambar 3.


Model ecolabel perikanan nasional tersebut merupakan rekonstruksi dari model ecolabel ramah lingkungan inisiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Model ecolabel tersebut menempatkan KKP sebagai aktor sentral dalam rangkaian proses sertifikasi ecolabel. Peran Kementerian LHK sebagai penerbit sertifikat ecolabel dihilangkan dan digantikan oleh KKP.

Peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dihapus dan standar serta kriteria yang harus




Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02 Tahun 2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan.

Gambar 2. Model Ekolabel Ramah Lingkungan



Sumber: Data direkonstruksi dari skema ecolabel ramah lingkungan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02 Tahun 2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan.

Gambar 3. Model Ekolabel Perikanan Nasional



Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 4. Kriteria Pilihan Responden

dipenuhi oleh lembaga *assessor* mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh KKP, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.

Berdasarkan perbandingan antara model ekolabel MSC, model ekolabel nasional, dan model ekolabel regional maka diajukanlah masing-masing model tersebut kepada para responden pakar yang dipilih dalam penelitian ini. Masing-masing model tersebut dinilai oleh para responden tersebut.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari survei terhadap responden pakar dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode AHP dengan bantuan *software Expert Choice*. Hasil yang didapatkan adalah sebagaimana dijelaskan pada Gambar 4.


Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada Gambar 4, terlihat bahwa kriteria pembangunan berkelanjutan yang menempati peringkat tertinggi adalah kriteria sosial dengan nilai 69,3 persen, disusul oleh kriteria ekonomi dengan nilai 15,7 persen, dan kriteria lingkungan dengan nilai 15,1 persen. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa kriteria sosial menjadi pilihan pertama dari responden dibandingkan kriteria lainnya.

Kriteria sosial menjadi aspek yang menjadi prioritas bagi suatu skema ekolabel. Pilihan responden terhadap kriteria sosial tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi ramah lingkungan atau ekolabel tidak dapat dilihat dari sekedar penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup semata namun juga harus melibatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lain yaitu prinsip ekonomi dan prinsip sosial.


Bagaimanapun sertifikasi mengatur manusianya sehingga tanpa melibatkan manusia sebagai pelaku utama proses sertifikasi, keberadaan sertifikat tersebut tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik. Dalam hal ini kriteria sosial terbukti menjadi pilihan dari responden pakar.

Setelah mendapatkan perhitungan kriteria sosial, ketiga alternatif pilihan, yaitu skema ekolabel MSC, skema ekolabel nasional, dan skema ekolabel regional dihitung untuk melihat prioritas pilihan



Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 5. Prioritas Skema Ekolabel Pilihan Responden



Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 6. Responden Berdasarkan Latar Belakang Organisasi

responden. Hal tersebut sebagaimana dipaparkan pada Gambar 5.

Penghitungan pada Gambar 5 memperlihatkan bahwa skema ekolabel nasional menempati prioritas pertama pilihan responden dengan 68,2 persen, disusul oleh skema ekolabel MSC dengan 31,4 persen dan skema ekolabel regional dengan 0,4 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pertama dari responden pakar.


Pilihan dari responden pakar menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan skema ekolabel perikanan nasional dipilih oleh *stakeholder* perikanan Indonesia. Pilihan terhadap skema ekolabel perikanan nasional cukup unik karena sebetulnya model skema ekolabel tersebut belum ada. Model tersebut hanya merupakan model hipotetis yang dikembangkan oleh peneliti. Model tersebut merupakan modifikasi model ekolabel nasional yang diinisiasi Kementerian LHK. Model tersebut mengacu pada Permen LHK No. 02/2014 tentang Skema Ekolabel Ramah Lingkungan dan Swa Deklarasi.

Hasil yang telah didapatkan dari perhitungan dengan menggunakan metode AHP memperlihatkan prioritas responden terhadap model ekolabel yang ditawarkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat adanya kecenderungan tingkat kepercayaan responden yang besar terhadap institusi KKP. Kepercayaan responden tersebut menunjukkan harapan terhadap adanya alternatif dari skema ekolabel perikanan yang ada. Meskipun kecenderungan telah terlihat, hasil tersebut masih perlu divalidasi lebih lanjut. Untuk memvalidasi hasil dari metode AHP tersebut selanjutnya dilakukan validasi dengan metode Delphi.

Metode ini mencari konsensus dari seluruh *stakeholder* perikanan tuna terhadap skema ekolabel perikanan yang menjadi pilihan utama. Konsensus didapatkan apabila lebih dari 50 persen responden menyatakan persetujuannya terhadap pokok masalah yang diajukan. Setelah menetapkan masalah yang hendak dikonsensus, dibentuk tim panel yang memberikan pendapat dalam kuesioner yang bersifat *close-ended questions*. Objek yang menjadi responden dipilih dari seluruh *stakeholder* perikanan tuna yang direpresentasikan dari organisasi masing-masing. Responden dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagaimana dijelaskan dalam metode penelitian ini. Didapatkan jumlah responden sebanyak 30 orang ($n=30$). Responden yang dipilih berdasarkan latar belakang organisasinya disajikan dalam Gambar 6.

Proporsi terbesar atau 33 persen responden adalah anggota Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI). Hal tersebut terjadi karena anggota ATLI yang memiliki karakteristik sesuai dengan kriteria yang disusun oleh peneliti paling banyak yang mendekati di antara asosiasi yang lain sehingga memiliki proporsi jumlah sampel yang terbesar. Adapun apabila responden dikelompokkan berdasarkan latar belakang profesinya disajikan pada Gambar 7.

Apabila dikelompokkan berdasarkan latar belakang profesinya, responden pelaku usaha menempati peringkat teratas secara persentase dengan 53 persen, disusul oleh LSM sebesar 20 persen, nelayan sebesar 20 persen, dan responden pemerintah sebesar 7 persen. Karakteristik responden seperti ini cukup ideal mengingat para responden yang merupakan *stakeholder* bidang kelautan dan



Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 7. Responden Berdasarkan Latar Belakang Profesi

perikanan merupakan tokoh utama dalam proses sertifikasi sehingga memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan proses sertifikasi.

Responden pelaku usaha, nelayan, dan LSM sangat dibutuhkan demi kelancaran proses implementasi sebuah sertifikasi berdasarkan dari banyak referensi. Setelah responden dan panel ditetapkan maka dilakukan penyebaran kuesioner. Pertanyaan dalam kuesioner disusun untuk menjawab substansi disajikan pada Tabel 3.

Hasil didapatkan dari penyebaran kuesioner terhadap para responden. Hasil tersebut dirangkum dalam Tabel 4.

Tabel 3. Substansi yang Ditanyakan dalam Kuesioner Tahap Pertama Konsensus Putaran Pertama dengan Metode Delphi

No.	Deskripsi
1.	Perlunya langkah terobosan untuk mengatasi penurunan stok ikan
2.	Perlunya <i>environmental labelling</i> untuk mengatasi masalah kelestarian sumber daya perikanan
3.	<i>Ecolabelling</i> efektif mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
4.	Persetujuan terhadap MSC sebagai mekanisme yang diberlakukan oleh jaringan retail global terhadap seluruh produk perikanan
5.	Urgensi keberadaan MSC
6.	Peran pemerintah sebagai pelaksana program MSC
7.	Peran pemerintah terhadap kesuksesan skema ekolabel
8.	Inisiasi skema ekolabel nasional
9.	Perlunya partisipasi dan dukungan seluruh pihak terhadap kesuksesan skema ekolabel
10.	Dasar hukum bagi skema ekolabel nasional

Sumber: Data diolah, 2016.

Hasil dari penggunaan metode Delphi tahap I ditunjukkan pada Tabel 4 di mana konsensus responden di atas 50 persen dapat dicapai pada poin 1, 2, 7, 8, 9, dan 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden menyepakati hal-hal yang diajukan oleh peneliti perihal sebagaimana berikut ini yaitu:

1. Perlunya langkah-langkah terobosan untuk mengatasi penurunan stok ikan, yang ditunjukkan

Tabel 4. Konsensus Responden Tahap I

No.	Deskripsi	Konsensus (Persen)
1.	Perlunya langkah terobosan untuk mengatasi penurunan stok ikan	96,67
2.	Perlunya <i>environmental labelling</i> untuk mengatasi masalah kelestarian sumber daya perikanan	63,33
3.	<i>Ecolabelling</i> efektif mendorong pengelolaan perikanan yang berkelanjutan	40,00
4.	Persetujuan terhadap MSC sebagai mekanisme yang diberlakukan oleh jaringan retail global terhadap seluruh produk perikanan	46,67
5.	Urgensi keberadaan MSC	43,33
6.	Peran pemerintah sebagai pelaksana program MSC	30,00
7.	Peran pemerintah terhadap kesuksesan skema ekolabel	90,00
8.	Inisiasi skema ekolabel nasional	63,33
9.	Perlunya partisipasi dan dukungan seluruh pihak terhadap kesuksesan skema ekolabel	93,33
10.	Dasar hukum bagi skema ekolabel nasional	83,33

Sumber: Data diolah, 2016.

dengan tingkat persetujuan tertinggi sebesar 96,67 persen.

2. Responden sepakat terhadap perlunya partisipasi dan dukungan seluruh pihak terhadap kesuksesan skema ekolabel. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat persetujuan tertinggi yang kedua sebesar 91,33 persen.
3. Responden menyetujui bahwa pemerintah berperan besar terhadap kesuksesan skema ekolabel dengan tingkat persetujuan tertinggi yang ketiga mencapai 90 persen.
4. Responden menyetujui perlunya dasar hukum bagi skema ekolabel nasional dengan tingkat persetujuan mencapai 82,61 persen. Sementara itu, konsensus turut dicapai dengan tingkat persetujuan yang lebih rendah yaitu 63,33 persen, yaitu untuk persetujuan responden terhadap inisiasi skema ekolabel nasional dan perlunya *environmental labelling*.

Jawaban dari responden tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap kapasitas pemerintah dalam mengembangkan skema ekolabel perikanan nasional. Responden juga percaya terhadap skema ekolabel nasional sebagai mekanisme untuk mengatasi penurunan stok ikan. Persetujuan responden terhadap skema ekolabel nasional berbanding terbalik dengan ketidaksetujuan responden terhadap MSC dan urgensi keberadaannya. Hasil ini menandakan bahwa responden tidak mempercayai MSC dan lebih mempercayai skema ekolabel nasional.

Berdasarkan persetujuan responden terhadap inisiasi skema ekolabel perikanan nasional, dukungan dari *stakeholder*, penguatan peran pemerintah, hingga dasar hukum bagi skema ekolabel nasional tersebut, dasar bagi penyusunan skema ekolabel


perikanan nasional telah mendapatkan justifikasinya melalui penelitian ini.

Peneliti melihat konsensus yang telah dicapai berdasarkan persepsi responden merupakan bukti yang kuat bahwa skema ekolabel perikanan nasional perlu diwujudkan. Hasil konsensus putaran pertama ini memperlihatkan terjadi kesamaan antara pendapat responden pakar yang diolah menggunakan perhitungan AHP dengan konsensus yang didapatkan dari responden *stakeholder* melalui metode Delphi.

Pilihan responden pakar yang dihitung menggunakan metode AHP memperlihatkan dukungan terhadap skema ekolabel nasional. Hal ini sesuai dengan hasil konsensus putaran pertama yang setuju terhadap peran pemerintah.


Setelah tahap 1 selesai, dilakukan pencarian konsensus terhadap model skema ekolabel yang diinginkan oleh *stakeholder*. Di tahap ke-2 ini responden yang memberikan pilihan adalah responden yang memberikan konsensus persetujuan terhadap model skema ekolabel nasional. Responden diberikan pilihan model skema ekolabel nasional. Tahap ke-2 juga akan menggali informasi dari responden tentang pilihan terhadap skema ekolabel nasional yang belum teridentifikasi pada putaran tahap ke-1. Responden yang terpilih untuk memberikan pendapat pada putaran ke-2 berjumlah 22 orang responden dengan komposisi seperti disajikan pada Gambar 8 dan Gambar 9.

Pertanyaan yang diberikan kepada responden bersifat *open-ended questions*. Peneliti bermaksud menjangkau hal-hal yang belum disampaikan oleh responden pada tahap pertama yang bermanfaat untuk memperkuat hasil penelitian ini. Persentase masing-masing responden berdasarkan latar belakang profesinya dipaparkan pada Tabel 5.



Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 8. Karakteristik Responden pada Tahap II Berdasarkan Latar Belakang Organisasi



Sumber: Data diolah, 2016.

Gambar 9. Karakteristik Responden Tahap II Berdasarkan Latar Belakang Profesi

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari jawaban terhadap subjek pertanyaan nomor 1, yaitu persetujuan terhadap skema ekolabel ramah lingkungan dari Kementerian LHK disetujui oleh 31,82 persen responden. Berdasarkan hasil tersebut skema ekolabel ramah lingkungan versi Kementerian LHK tidak disetujui oleh 68,18 persen responden. Konsensus tidak tercapai dari pertanyaan nomor 1 pada metode Delphi Tahap II ini.

Sementara itu untuk subjek pertanyaan nomor 2 yaitu persetujuan terhadap skema ekolabel perikanan dengan KKP sebagai inisiator memperoleh persetujuan responden sebesar 90,91 persen. Hal ini berarti sebagian besar responden mencapai konsensus terhadap model baru ekolabel perikanan. Model baru tersebut dianggap lebih merepresentasikan kepentingan sektor perikanan.

Tingkat kepercayaan responden yang tinggi terhadap peran pemerintah dalam kesuksesan implementasi skema ekolabel perikanan tercermin dari pertanyaan Delphi putaran pertama. Kepercayaan responden tersebut ternyata sejalan dengan penerimaan responden terhadap skema ekolabel

perikanan dengan KKP sebagai inisiator. Penerimaan responden memperlihatkan bahwa model ekolabel perikanan yang telah dimodifikasi dari model ekolabel ramah lingkungan lebih diterima oleh responden.

Adapun untuk pertanyaan nomor 3, sebanyak 90,91 persen responden menyetujui model baru ekolabel perikanan yang diajukan oleh peneliti diadopsi secara resmi menjadi skema ekolabel perikanan nasional. Tingkat persetujuan responden tersebut sama dengan tingkat persetujuan responden sebelumnya terhadap model ekolabel perikanan dengan KKP sebagai inisiator. Hal ini berarti bahwa responden melihat bahwa model ekolabel perikanan ini dapat diadopsi menjadi model ekolabel perikanan nasional yang resmi. Mencermati bagaimana tingginya tingkat penerimaan dari responden terhadap model ekolabel perikanan yang diajukan oleh peneliti, terlihat bahwa tingkat kepercayaan responden yang besar mencerminkan pula tingkat kepercayaan responden terhadap pemerintah sebagai institusi dan kemampuan pemerintah dalam menyusun regulasi.

Tingginya tingkat kepercayaan responden tersebut membuktikan penelitian Klooster (2010) bahwa *acceptability* di samping *rigor* dan *legitimacy* merupakan salah satu unsur penting dalam kesuksesan implementasi skema ekolabel. Selain itu, beberapa referensi seperti Kvalvik et al. (2014) dan Hadjimichael & Hegland (2016) dalam Notohamijoyo (2016) menunjukkan bahwa tingkat penerimaan *stakeholder* di suatu negara terhadap suatu skema ekolabel berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi ekolabel di negara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pertama dari

Tabel 5. Konsensus Responden Tahap II

No.	Deskripsi	Konsensus (Persen)
1.	Persetujuan terhadap skema ekolabel ramah lingkungan dari Kementerian LHK	31,82
2.	Persetujuan terhadap model baru skema ekolabel perikanan dengan KKP sebagai inisiator	90,91
3.	Persetujuan terhadap model baru sebagai skema ekolabel perikanan yang resmi	90,91

Sumber: Data diolah, 2016.

responden dan ecolabel tidak dapat dilihat dari sekedar penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup semata, namun juga harus melibatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang lain yaitu prinsip ekonomi dan prinsip sosial. Bagaimanapun tujuannya, pada akhirnya sertifikasi mengatur manusia sehingga tanpa melibatkannya sebagai pelaku utama proses tersebut, keberadaan sertifikat tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu menyusun pedoman umum skema ecolabel perikanan nasional dalam bentuk peraturan baik setingkat Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden. Penelitian ini memberikan petunjuk yang jelas bagi KKP untuk menginisiasi skema ecolabel perikanan nasional. Di sisi lain, diperlukan sinergitas antar kementerian/lembaga pemerintah dalam menginisiasi skema ecolabel perikanan nasional.

Ecolabel perikanan nasional harus menjadi wujud perlindungan terhadap hak nelayan dan sumber daya perikanan. Ecolabel tersebut juga akan menjadi wujud *branding* produk perikanan Indonesia yang ramah lingkungan di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- FAO. (2014). *The state of world fisheries and aquaculture: Opportunities and challenges*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- KKP. (2016). *Statistik kelautan dan perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KKP. (2015). *Statistik kelautan dan perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KKP. (2014). *Statistik kelautan dan perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KKP. (2013). *Statistik kelautan dan perikanan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- World Bank & FAO. (2009). *Sunken billion: The economic justification of fisheries reform*. Washington D.C.: The World Bank.

Jurnal dan Working Paper

- Amstel, M. van, Driessen, P., & Glasbergen, P. (2008). Ecolabeling and information asymmetry: A comparison of five eco-labels in the Netherlands. *Journal of Cleaner Production*, 16, 263-276.

- Bush, S.R., Simon, Toonen, H., Oosterveer, P., & Mol, A.P.J. (2013). The 'devils triangle' of MSC certification: Balancing credibility, accessibility and continuous improvement. *Marine Policy*, 37, 288-293.
- Bratt, C., Hallstedt, S., Robèrt, K.-H. Broman, G., & Oldmark, J. (2011). Assessment of eco-labelling criteria development from a strategic sustainability perspective. *Journal of Cleaner Production*, 19, 1631-1638.
- Hadjimichael, M., & Hegland, T.J. (2016). Really sustainable? Inherent risks of eco-labeling in fisheries. *Fisheries Research*, 174, 129-135.
- Klooster, D. (2010). Standardizing sustainable development? The Forest Stewardship Council's plantation policy review process as neoliberal environmental governance. *Geoforum*, 41, 117-129.
- Kvalvik, I., Noestvold, B.H., & Young, J.A. (2014). National or supranational fisheries sustainability certification schemes? A critical analysis of Norwegian and Icelandic responses. *Marine Policy*, 46, 137-142.
- Notohamijoyo, A., Huseini, M., & Fauzi, S. (2018b). ASEAN tuna ecolabelling: The challenge and opportunity of the first seafood regional ecolabelling in the world. *E3S Web of Conferences*. 74, 04004. International Conference Series on Life Cycle Assessment: Life Cycle Assessment as A Metric to Achieve Sustainable Development Goals (ICSoLCA 2018), Jakarta-Indonesia, 24-25 Oct, 2018.
- Perez-Ramirez, M., Ponce-Díaz, G., & Lluch-Cota, S. (2012a). The role of MSC certification in the empowerment of fishing cooperatives in Mexico: The case of red rock lobster co-managed fishery. *Ocean & Coastal Management*, 63, 24-29.
- Perez-Ramirez, M., Phillips, B., Lluch-Belda, D., & Lluch-Cota, S. (2012b). Perspectives for implementing fisheries certification in developing countries. *Marine Policy*. 36(1), 297-302.
- Vitalis, V. (2002). Eco-labels: Trade distorting, discriminatory and environmentally disappointing. *Working Paper* of OECD. Roundtable on Sustainable Development-Private Voluntary. Paris: OECD.

Disertasi

Notohamijoyo, A. (2016). Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada sertifikat ecolabel perikanan (Studi kasus kegagalan penerapan *Marine Stewardship Council* di Indonesia). *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Makalah

KKP. (2014). Policy paper of ASEAN tuna ecolabelling. The 5th ASEAN Tuna Working Group Meeting “Building One ASEAN identity on Sustainable Tuna”, 29-31 October 2014, Bali.

Koran

Notohamijoyo, A. (2018a). The great momentum of ASEAN tuna ecolabelling. *The Jakarta Post*, 1 November 2018.

Peraturan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 02 Tahun 2014 tentang Ketentuan Sertifikat Ecolabel Ramah Lingkungan.

Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

United Nations. (1992). United Nations Conference on Environment & Development: Agenda 21, Rio de Janeiro, Brazil, 3 to 14 June 1992.